

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Perlindungan terhadap anak juga merupakan amanat konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, anak harus memperoleh perlindungan, pembinaan, dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua anak dapat terhindar dari permasalahan sosial dan hukum. Sebagian anak dapat terlibat dalam tindak pidana sehingga harus berhadapan dengan aparat penegak hukum dan sistem peradilan pidana.

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki kondisi yang berbeda dengan orang dewasa. Anak masih berada dalam tahap perkembangan fisik, mental, dan psikologis sehingga belum memiliki kematangan berpikir dan pengendalian diri yang

sempurna. Oleh sebab itu, penyelesaian perkara anak tidak dapat disamakan dengan penyelesaian perkara terhadap orang dewasa. Penanganan perkara anak harus mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, perlindungan terhadap masa depan anak, pembinaan, pemulihan korban, serta reintegrasi anak ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Pengaturan khusus mengenai anak yang berhadapan dengan hukum terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya disebut UU SPPA. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU SPPA, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Selanjutnya, Pasal 1 angka 3 UU SPPA menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU SPPA wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, serta pihak-pihak lain yang berkaitan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan semata-mata pembalasan atau penghukuman. Salah satu bentuk penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak adalah diversifikasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU SPPA, diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi bertujuan untuk mencegah anak mengalami dampak negatif dari

proses peradilan pidana, seperti stigmatisasi, pelabelan sebagai pelaku kejahatan, tekanan psikologis, kehilangan kesempatan pendidikan, serta kemungkinan terjadinya pengaruh buruk selama berada dalam lembaga pemasyarakatan.

Tujuan diversi secara tegas diatur dalam Pasal 6 UU SPPA. Pasal tersebut menyatakan bahwa diversi bertujuan:

- 1) mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- 2) menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- 3) menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- 4) mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- 5) menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Berdasarkan ketentuan tersebut, diversi tidak hanya dimaksudkan untuk menghindarkan anak dari hukuman pidana, tetapi juga untuk memastikan adanya pertanggungjawaban anak terhadap perbuatannya. Pertanggungjawaban tersebut dapat dilakukan melalui permohonan maaf, pengembalian barang, pembayaran ganti kerugian, pembinaan, pelayanan masyarakat, atau bentuk penyelesaian lain yang disepakati sesuai dengan ketentuan hukum.

Pelaksanaan diversi merupakan kewajiban bagi aparat penegak hukum. Pasal 7 ayat (1) UU SPPA menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Dengan demikian, penyidik, penuntut umum, dan hakim tidak boleh mengabaikan upaya diversi dalam menangani perkara anak.

Akan tetapi, kewajiban untuk mengupayakan diversi tersebut tidak berlaku terhadap semua tindak pidana. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA memberikan batasan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal:

- a) tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun; dan
- b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA tersebut merupakan syarat formil atau syarat objektif diversi. Syarat formil pertama berkaitan dengan batas ancaman pidana, yaitu tindak pidana yang dilakukan anak harus diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Syarat formil kedua adalah anak bukan merupakan pengulangan tindak pidana atau bukan residivis. Kedua syarat tersebut bersifat kumulatif, sehingga pada prinsipnya harus terpenuhi secara bersamaan agar suatu perkara anak dapat diupayakan melalui mekanisme diversi.

Selain syarat formil tersebut, penerapan diversi juga harus mempertimbangkan syarat materiil. Syarat materiil berkaitan dengan keadaan konkret perkara, kesediaan para pihak, kepentingan anak, kepentingan korban, serta kemungkinan tercapainya pemulihan melalui musyawarah. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA menentukan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan/atau orang tua atau walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa dalam hal diperlukan, musyawarah diversi dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau

masyarakat. Pelibatan pihak-pihak tersebut bertujuan agar proses diversi dapat dilakukan secara objektif, seimbang, dan tidak hanya mempertimbangkan kepentingan anak sebagai pelaku, tetapi juga memperhatikan kerugian serta kebutuhan korban.

Dalam pelaksanaan diversi, Pasal 8 ayat (3) UU SPPA mengatur bahwa proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, serta kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa diversi harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh dilaksanakan secara sembarangan.

Selain itu, Pasal 9 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melaksanakan diversi harus mempertimbangkan:

- a) kategori tindak pidana;
- b) umur anak;
- c) hasil penelitian kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan; dan
- d) dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pertimbangan terhadap kategori tindak pidana diperlukan untuk mengetahui berat atau ringannya perbuatan serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Umur anak perlu diperhatikan karena tingkat kematangan mental dan psikologis setiap anak dapat berbeda. Hasil penelitian kemasyarakatan diperlukan untuk mengetahui latar belakang keluarga, lingkungan sosial, pendidikan, kondisi psikologis, dan rekam jejak anak. Sementara itu, dukungan keluarga dan masyarakat diperlukan untuk

menjamin keberlangsungan pembinaan anak setelah perkara diselesaikan melalui diversi.

Pasal 9 ayat (2) UU SPPA mengatur bahwa kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

- a) tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b) tindak pidana ringan;
- c) tindak pidana tanpa korban; atau
- d) nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan diversi harus didasarkan pada persetujuan dan kehendak bebas para pihak. Kesepakatan tidak boleh lahir karena tekanan, paksaan, intimidasi, atau ancaman. Dalam perkara yang menimbulkan kerugian terhadap korban, pemulihan kerugian menjadi salah satu hal penting yang harus dibicarakan dalam musyawarah diversi.

Bentuk hasil kesepakatan diversi diatur dalam Pasal 11 UU SPPA. Berdasarkan ketentuan tersebut, hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk:

- a) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b) penyerahan kembali kepada orang tua atau wali;
- c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial paling lama 3 bulan; atau

d) pelayanan masyarakat.

Kesepakatan diversi yang telah tercapai kemudian dituangkan dalam bentuk kesepakatan tertulis. Berdasarkan Pasal 12 UU SPPA, hasil kesepakatan diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan kepada ketua pengadilan negeri untuk memperoleh penetapan. Setelah memperoleh penetapan dari ketua pengadilan negeri, penyidik menerbitkan penghentian penyidikan, penuntut umum menerbitkan penghentian penuntutan, atau hakim menetapkan penghentian pemeriksaan perkara.

Pelaksanaan diversi juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan tersebut memberikan pedoman mengenai tata cara musyawarah, pihak-pihak yang harus dilibatkan, pembuatan berita acara kesepakatan diversi, serta mekanisme pengajuan kesepakatan diversi kepada pengadilan negeri.

Dalam perkara yang menjadi objek penelitian, tindak pidana yang disangkakan kepada Anak YL dan Anak RK adalah tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 363 ayat (1) KUHP mengatur bahwa:

“Diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh

yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.”

Khususnya dalam perkara ini, sangkaan diarahkan pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yaitu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama serta pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memanjat, atau menggunakan sarana tertentu. Ancaman pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 7 tahun.

Ketentuan tersebut menimbulkan persoalan hukum apabila dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA. Pasal 363 ayat (1) KUHP menentukan ancaman pidana “paling lama 7 tahun”, sedangkan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA mensyaratkan tindak pidana yang ancaman pidananya “di bawah 7 tahun”. Secara gramatikal, ancaman pidana paling lama 7 tahun berada pada batas 7 tahun, sedangkan frasa di bawah 7 tahun menunjukkan ancaman pidana yang kurang dari 7 tahun.

Dalam perkara ini, permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena Pasal 79 ayat (2) UU SPPA menentukan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama setengah dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Apabila ancaman pidana Pasal 363 ayat (1) KUHP adalah 7 tahun, maka berdasarkan Pasal 79 ayat (2) UU SPPA ancaman pidana maksimum bagi anak adalah setengahnya, yaitu 3 tahun 6 bulan. Ketentuan

tersebut kemudian dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menilai apakah perkara Anak YL memenuhi syarat diversi atau tidak.

Di samping ketentuan tersebut, Pasal 79 ayat (1) UU SPPA mengatur bahwa pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan. Oleh karena itu, penerapan ketentuan pemidanaan terhadap anak harus selalu memperhatikan karakteristik khusus anak serta prinsip bahwa perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir.

Peristiwa yang menjadi objek penelitian terjadi pada hari Jumat, 14 November 2025 sekitar pukul 03.00 WITA di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Tindak pidana tersebut diduga dilakukan oleh dua orang anak, yaitu Anak YL yang berusia 15 tahun dan Anak RK yang berusia 16 tahun. Keduanya diduga mengambil barang-barang milik korban berupa 78 potong baju kaos, 6 potong baju singlet, 16 potong celana jeans panjang, 3 buah jaket parasut, dan 1 unit kamera pengawas atau CCTV.

Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp9.116.500. Korban kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada Kepolisian Resor Ende. Penyidik melakukan proses penyelidikan dan penyidikan serta menyangkakan kepada kedua anak tersebut tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Karena kedua pelaku masih berusia di bawah 18 tahun, penyidik wajib mengupayakan diversi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA.

Musyawarah diversi kemudian dilaksanakan dengan melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya. Dalam musyawarah tersebut, anak menyampaikan permohonan maaf kepada korban, korban memberikan maaf, serta dibicarakan mengenai pengembalian barang dan pembayaran ganti kerugian.

Hasil musyawarah diversi kemudian diajukan oleh penyidik kepada Pengadilan Negeri Ende melalui Surat Nomor B/1318/XII/RES.1.8/2025/Reskrim tanggal 2 Desember 2025 tentang Permohonan Diversi Perkara Anak. Namun, permohonan penetapan diversi tersebut tidak menghasilkan keputusan yang sama terhadap kedua anak. Pengadilan Negeri Ende mengabulkan permohonan diversi terhadap Anak YL melalui Penetapan Nomor 5/Pen.Div/2025/PN End, sedangkan permohonan diversi terhadap Anak RK tidak dikabulkan.

Perbedaan hasil tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena kedua anak diduga terlibat dalam tindak pidana yang sama dan diajukan melalui proses diversi yang sama. Oleh karena itu, perlu dianalisis dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan diversi terhadap Anak YL serta alasan tidak dikabulkannya permohonan diversi terhadap Anak RK.

Berbeda dengan Anak YL, permohonan diversi terhadap Anak RK tidak dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Ende. Tidak dikabulkannya permohonan diversi tersebut menyebabkan perkara Anak RK tidak dapat dihentikan melalui mekanisme diversi. Oleh karena itu, proses hukum terhadap Anak RK tetap dilanjutkan melalui sistem peradilan pidana anak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan tidak dikabulkannya permohonan diversi, perkara Anak RK kembali diproses melalui tahapan peradilan formal. Penyidik melanjutkan dan menyelesaikan proses penyidikan, kemudian berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penelitian dan penyusunan surat dakwaan. Selanjutnya, penuntut umum melimpahkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Ende untuk diperiksa dan diadili melalui persidangan anak.

Dalam proses peradilan tersebut, Anak RK tetap memperoleh hak-haknya sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Pemeriksaan perkara wajib dilakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, asas praduga tidak bersalah, hak memperoleh bantuan hukum, hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Proses pemeriksaan juga harus dilakukan secara tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, tidak dikabulkannya diversi terhadap Anak RK tidak berarti bahwa Anak RK langsung dinyatakan bersalah atau langsung dijatuhi pidana. Tidak dikabulkannya diversi hanya berarti bahwa penyelesaian perkara tidak dapat dilakukan di luar proses peradilan pidana melalui mekanisme diversi. Penentuan mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan Anak RK tetap menjadi kewenangan hakim dalam pemeriksaan perkara di persidangan. Keadaan tersebut menunjukkan adanya perbedaan konsekuensi hukum antara Anak YL dan Anak RK. Anak YL memperoleh

penyelesaian perkara melalui kesepakatan diversi, sedangkan perkara Anak RK tetap berjalan melalui proses peradilan pidana anak. Perbedaan ini penting untuk dianalisis karena kedua anak diduga terlibat dalam satu rangkaian tindak pidana yang sama, tetapi memperoleh hasil yang berbeda berdasarkan penilaian individual terhadap masing-masing anak.

Terhadap Anak YL, hakim mempertimbangkan usia anak, statusnya sebagai pelaku pertama, hasil penelitian kemasyarakatan, adanya dukungan orang tua, sikap kooperatif, tercapainya perdamaian, serta adanya upaya pemulihan kerugian korban. Kesepakatan diversi terhadap Anak YL memuat permohonan maaf, pemberian maaf, pembayaran ganti kerugian sebesar Rp9.116.500, serta pengembalian anak kepada orang tua untuk dibina dan diawasi.

Sementara itu, terhadap Anak RK, hakim melakukan penilaian secara individual. Penolakan atau tidak dikabulkannya permohonan diversi dapat dikaitkan dengan tidak terpenuhinya kesepakatan mengenai ganti kerugian dan pemulihan hak korban, perbedaan kesiapan pembinaan, serta pertimbangan lain yang berkaitan dengan kondisi pribadi dan hasil penelitian kemasyarakatan anak. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun dua anak terlibat dalam satu peristiwa pidana, hakim tetap wajib melakukan individualisasi dalam peradilan anak. Setiap anak harus dinilai berdasarkan usia, tingkat kesalahan, latar belakang, peran dalam tindak pidana, kondisi keluarga, sikap setelah melakukan tindak pidana, serta kemungkinan untuk dibina.

Penetapan Nomor 5/Pen.Div/2025/PN End juga menimbulkan persoalan mengenai metode penafsiran yang digunakan oleh hakim. Secara tekstual, Pasal 363 ayat (1) KUHP mengatur ancaman pidana paling lama 7 tahun, sedangkan Pasal 7 ayat (2) huruf a UU SPPA mensyaratkan ancaman pidana di bawah 7 tahun. Namun, hakim menghubungkan ketentuan tersebut dengan Pasal 79 ayat (2) UU SPPA yang menentukan bahwa pidana terhadap anak paling lama setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Berdasarkan perhitungan tersebut, ancaman pidana bagi anak adalah 3 tahun 6 bulan sehingga dianggap memenuhi syarat diversi.

Pertimbangan hakim tersebut dapat dipandang sebagai bentuk penafsiran sistematis dan teleologis. Penafsiran sistematis dilakukan dengan menghubungkan beberapa ketentuan dalam UU SPPA secara keseluruhan, sedangkan penafsiran teleologis dilakukan dengan memperhatikan tujuan pembentukan UU SPPA, yaitu memberikan perlindungan kepada anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, serta mewujudkan keadilan restoratif. Meskipun demikian, penggunaan Pasal 79 ayat (2) UU SPPA sebagai dasar untuk menilai syarat ancaman pidana diversi tetap menimbulkan perdebatan, karena Pasal 79 pada dasarnya mengatur batas pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak, bukan secara langsung mengatur batas ancaman pidana sebagai syarat awal diversi.

Permasalahan lainnya adalah apakah kesepakatan diversi yang telah dicapai pada tingkat penyidikan dapat secara otomatis disahkan oleh pengadilan. Pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa keabsahan proses dan isi kesepakatan diversi. Hakim harus memastikan bahwa proses musyawarah dilakukan secara

sukarela, tidak terdapat tekanan atau paksaan, pihak-pihak yang diwajibkan telah dilibatkan, kepentingan korban telah diperhatikan, anak bersedia bertanggung jawab, serta isi kesepakatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan diversi dalam perkara Anak YL dan Anak RK memiliki nilai penting untuk dikaji. Di satu sisi, diversi merupakan instrumen perlindungan anak yang bertujuan mencegah dampak buruk sistem peradilan pidana formal. Di sisi lain, pelaksanaan diversi tetap harus memperhatikan kepastian hukum, syarat formil dan materiil, pemulihan kerugian korban, kesediaan para pihak, serta asas persamaan dan individualisasi dalam peradilan anak.

Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis kesesuaian Penetapan Pengadilan Negeri Ende Nomor 5/Pen.Div/2025/PN End dengan ketentuan Pasal 7 UU SPPA, Pasal 8 dan Pasal 9 UU SPPA mengenai proses dan pertimbangan diversi, Pasal 11 dan Pasal 12 UU SPPA mengenai bentuk serta penetapan hasil kesepakatan diversi, Pasal 79 ayat (2) UU SPPA mengenai batas pidana bagi anak, serta Pasal 363 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan diversi terhadap Anak YL dan tidak mengabulkan permohonan diversi terhadap Anak RK.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Ende Nomor 5/Pen.Div/2025/PN End tentang Penetapan Kesepakatan Diversi (Studi Kasus Peradilan Anak di Pengadilan Negeri Ende).”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan calon peneliti, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Ende No 5/Pen.Div/2025/Pn End Tentang Penetapan Kesepakatan Diversi?
2. Apa faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan diversi oleh penyidik dalam Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Ende No 5/Pen.Div/2025/Pn End Tentang Penetapan Kesepakatan Diversi?

1.3. Ruang Lingkup

Penetapan ruang lingkup dilakukan agar mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan yang tepat dan terarah. Oleh karena itu, perlu ditetapkan ruang lingkup sehingga pembahasan dan penulisan tidak membias pada masalah lain, yakni terbatas pada penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini secara khusus difokuskan pada analisis terhadap Penetapan Hakim Nomor 5/Pen.Div/2025/PN Ende yang berkaitan dengan pemberian diversi kepada anak pelaku tindak pidana pencurian. Kajian dalam penelitian ini diarahkan untuk menelaah kesesuaian penerapan diversi dalam penetapan tersebut dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya yang berkaitan dengan syarat dan batasan penerapan diversi. Selain

itu, penelitian ini juga mengkaji pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menetapkan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana serta faktor-faktor yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan tersebut. Dalam hal ini peneliti substansi Diversi kemudian disesuaikan dalam kasus pencurian oleh anak.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Untuk menganalisis secara yuridis penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui kajian terhadap Penetapan Hakim Nomor 5/Pen.Div/2025/PN Ende Tentang Penetapan Kesepakatan Diversi Nomor 5 Yang Diterbitkan Oleh Pengadilan Negeri Ende Pada Tahun 2025.

b. Tujuan Khusus

- 1) Untuk menganalisis analisis yuridis terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Ende No 5/Pen.Div/2025/Pn Ende Tentang Penetapan Kesepakatan Diversi Nomor 5 Yang Diterbitkan Oleh Pengadilan Negeri Ende Pada Tahun 2025.
- 2) Untuk mengetahui factor yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan dan menolak permohonan diversi oleh penyidik dalam Penetapan Pengadilan Negeri Ende No 5/Pen.Div/2025/Pn Ende

Tentang Penetapan Kesepakatan Diversi Nomor 5 Yang Diterbitkan
Oleh Pengadilan Negeri Ende Pada Tahun 2025.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan juga dapat menjadi bahan kajian dan referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, dalam memahami serta menerapkan ketentuan diversi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga tercipta kepastian hukum dalam penanganan perkara anak.

1.5. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Penelitian empiris adalah penelitian yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara

maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip. Soekanto (2021:52). Dalam hal ini berkaitan dengan Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Ende No 5/Pen.Div/2025/PN Ende.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. (1986:51)

Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji penerapan ketentuan mengenai diversi dalam perkara yang diputus melalui Penetapan Diversi Nomor 5/Pen.Div/2025/PN Ende dengan menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber di Pengadilan Negeri Ende dan Satreskrim Polres Ende, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, serta bahan hukum lainnya yang relevan.

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum mengenai diversi dengan pelaksanaannya dalam

praktik, sehingga dapat diketahui dasar pertimbangan hukum serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapan diversi dalam perkara yang menjadi objek penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui proses wawancara dengan narasumber yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari:

- 1) Hakim pada Pengadilan Negeri Ende yang menangani Penetapan Diversi Nomor 5/Pen.Div/2025/PN Ende (apabila memungkinkan).
- 2) Penyidik pada Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Ende yang menangani perkara tersebut.
- 3) Narasumber lain yang berkaitan dengan pelaksanaan diversi sesuai kebutuhan penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian, meliputi:

- 1) Penetapan Diversi Nomor 5/Pen.Div/2025/PN Ende.

- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- 4) Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang diversi dan sistem peradilan pidana anak.

Buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik pengumpulan diantaranya sebagai berikut:

1) Wawancara

Dalam penelitian ini akan mewawancarai informan yang dianggap mengetahui permasalahan penelitian, seperti Pengadilan Negeri Ende dan Kepolisian Resor Ende. Wawancara bertujuan memperoleh informasi mengenai dasar pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 5/Pen.Div/2025/PN Ende serta implementasi putusan tersebut dalam praktik. Informan penelitian dapat terdiri atas hakim yang menangani perkara (apabila memungkinkan), panitera, advokat,

jaksa, maupun akademisi yang memiliki kompetensi di bidang hukum terkait objek penelitian.

2) Observasi

Selain metode wawancara, metode pengumpulan data utama yang diterapkan dalam penelitian ini adalah observasi. Umumnya, observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung, teratur, dan rasional terhadap objek atau fenomena yang diteliti di lokasi, kemudian dicatat aspek-aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Pada penelitian hukum yuridis empiris ini, metode observasi diterapkan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan ketentuan hukum mengenai diversi oleh aparat penegak hukum, serta menganalisis kondisi objektif lingkungan penegakan hukum anak di lapangan.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa teknik pengumpulan diantaranya sebagai berikut:

1) Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah dokumen yang berkaitan dengan penelitian, antara lain Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 5/Pen.Div/2025/PN Ende,

peraturan perundang-undangan yang relevan, berita acara, serta dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui penelaahan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum, dan sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan serta studi dokumen, khususnya Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 5/Pen.Div/2025/PN Ende.

Tahapan analisis data meliputi:

1) Reduksi Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumen, dan studi kepustakaan diseleksi, dikelompokkan, dan disederhanakan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pertimbangan hukum hakim dan

penerapan ketentuan hukum dalam Penetapan Diversi Nomor 5/Pen.Div/2025/PN Ende.

2) Penyajian Data

Data yang telah direduksi kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk uraian deskriptif agar memudahkan peneliti memahami hubungan antara fakta di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis terhadap data primer dan data sekunder yang telah dibandingkan dan diinterpretasikan. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi agar sesuai dengan fakta hasil penelitian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara objektif hasil penelitian mengenai pelaksanaan dan pertimbangan yuridis dalam Penetapan Diversi Nomor 5/Pen.Div/2025/PN Ende, kemudian menghubungkannya dengan teori, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan untuk memperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian.

1.6. Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Ende, yang beralamat di Jalan El Tari Nomor 5, Kelurahan Potulando, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini dipilih karena merupakan lembaga yang mengeluarkan Penetapan Diversi Nomor 5/Pen.Div/2025/PN Ende yang menjadi objek utama penelitian.